



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian program kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Swasta agar dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dalam menghasilkan lulusan berkualitas serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

47

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

77

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa di Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

72/

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Kuantan Singingi yang sedang menjalankan pendidikan.
9. Tim Verifikasi adalah Tim yang melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan beasiswa.
10. Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Pemerintah berada dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa asal Kabupaten Kuantan Singingi.
13. Beasiswa adalah bantuan biaya Pendidikan yang berikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang sedang melanjutkan Pendidikan di PTN/PTS.

428

14. Beasiswa program kerjasama adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerja sama pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan PTN/PTS.
15. Beasiswa Berprestasi adalah beasiswa yang diberikan berdasarkan perolehan prestasi selama mengikuti pendidikan yang di buktikan dengan nilai akademik dan non akademik yang di buktikan dengan sertifikat pada PTN/PTS.
16. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4


- (1) Sasaran beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mahasiswa yang sedang mengikuti Pendidikan di PTN/PTS dan telah melakukan nota kesepahaman dan atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran beasiswa program kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi PTN/PTS dan telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Beasiswa mahasiswa berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Kabupaten Kuantan Singingi untuk calon mahasiswa dan orang tua;
 - b. beasiswa diberikan kepada mahasiswa minimal menduduki semester II (dua) dan maksimal menduduki semester VIII (delapan);
 - c. aktif sebagai mahasiswa di PTN/PTS;
 - d. IPK minimal untuk jurusan esakta 2.75 dan ilmu sosial 3.00 untuk PTN/PTS yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi bersangkutan;
 - e. surat keterangan belum menikah dari kepala desa/lurah/camat;



- f. sedang tidak menerima beasiswa dari pihak manapun dengan di buktikan surat keterangan dari PTN/PTS yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
 - g. diutamakan yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang di buktikan dengan sertifikat.
 - h. penerima beasiswa ini berlaku untuk satu kali permohonan dan dapat berlanjut untuk tahun berikutnya apabila mengikuti seleksi beasiswa berprestasi kembali;
 - i. pas Photo 3×4 (3 lembar) Latar Biru;
 - j. fotocopy Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku yang dilegalisir;
 - k. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) Semester yang diduduki yang dilegalisir;
 - l. fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi minimal B yang dilegalisir;
 - m. fotocopy Akreditasi Program Studi minimal B yang dilegalisir;
 - n. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Materai) sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan ini;
 - o. Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuhi Materai) sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan ini; dan
 - p. fotocopy Rekening Bank atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa.
- (2) Beasiswa program kerjasama harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia yang berasal dari daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Kabupaten Kuantan Singingi untuk calon mahasiswa dan orang tua;
 - b. lulusan SMA/MA/SMK Negeri/Swasta tahun berjalan yang dibuktikan minimal dengan Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - c. melengkapi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi dengan aturan yang dikeluarkan oleh PTN/PTS yang bersangkutan; dan
 - d. dinyatakan lulus seleksi oleh PTN/PTS melalui program kerjasama.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Proses seleksi mahasiswa berprestasi meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap pertama telah dinyatakan sebagai mahasiswa PTN/PTS;
 - b. tahap kedua meliputi penetapan penerima Beasiswa prestasi oleh Bupati Kuantan Singingi; dan

c. tahap ketiga meliputi pengumuman hasil seleksi oleh Pemerintah Daerah Kuantan Singingi.

- (2) Proses seleksi program kerjasama meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. tahap pertama meliputi pengumuman seleksi melalui laman website PTN/PTS;
 - b. tahap kedua pelaksanaan seleksi diselenggarakan PTN/PTS;
 - c. tahap ketiga meliputi penetapan penerima beasiswa jalur kerjasama oleh Bupati Kuantan Singingi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh PTN/PTS; dan
 - d. tahap keempat meliputi pengumuman hasil seleksi perguruan tinggi melalui laman website pemerintah dan/atau PTN/PTS.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Program Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 di bentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
 2. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
 3. Wakil Ketua II : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
 4. Anggota :
 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi
 2. Asisten Administrasi dan Umum Kabupaten Kuantan Singingi
 3. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi
 4. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kuantan Singingi
 5. Kepala BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi
 6. Kepala Disdikpora Kabupaten Kuantan Singingi
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menerima berkas seleksi calon penerima Beasiswa program kerjasama;
 - b. melakukan koordinasi terkait perencanaan Beasiswa berprestasi dan program kerjasama dengan PTN/PTS;
 - c. menerima berkas permohonan Beasiswa bagi mahasiswa calon program kerjasama;

439

- d. mengirimkan berkas calon penerima beasiswa yang dinyatakan lengkap dan memenuhi kepada Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di PTN/PTS;
 - e. mengumumkan hasil seleksi melalui website pemerintah yang telah dinyatakan lulus oleh PTN/PTS;
 - f. melakukan seleksi awal dan verifikasi administrasi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa berprestasi kepada Bupati;
 - g. melakukan sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa; dan
 - h. Tim Verifikasi memberikan laporan tertulis kepada Bupati.
- (4) Untuk membentuk tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Sekretariat yang terdiri dari :
1. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 2. Anggota : a. Kepala Bagian Hukum Setda;
b. Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
c. Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penerima beasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menandatangani Pakta Integritas sebagai peserta penerima beasiswa;
 - b. mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajarnya setiap akhir semester kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra;
 - d. memiliki Nilai Akademik dengan standar minimal yang telah ditetapkan;
 - e. mengembalikan semua biaya yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila mengundurkan diri sebagai mahasiswa Penerima Beasiswa dan atau karena pindah program studi;
 - f. menyampaikan laporan setelah menyelesaikan pendidikan;
 - g. mahasiswa penerima beasiswa program kerjasama pada PTN/PTS berkewajiban menyelesaikan jenjang pendidikan yang telah ditetapkan oleh PTN/PTS;
 - h. apabila anggaran Beasiswa tidak tersedia karena adanya refocusing anggaran atau defisit anggaran dan hal lainnya maka mahasiswa dapat

43

melanjutkan pendidikan dan membayar biaya pendidikan dengan biaya sendiri.

- (2) Mahasiswa penerima beasiswa menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Kesra setiap akhir semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan beasiswa;
 - b. nilai akhir kuliah atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); dan
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa beasiswa yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pembatalan dan pencabutan pemberian beasiswa dapat dilakukan apabila :

- a. ditemukan bukti bahwa data peserta didik yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagai di persyaratan dalam pedoman pelaksanaan baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan;
- b. peserta didik yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- c. peserta didik yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang di tetapkan;
- d. peserta didik meninggal dunia;
- e. jika terdapat peserta didik menerima dua beasiswa karena diusulkan dari dua sumber dana atau lebih dari APBD atau APBN, maka salah satu dari beasiswa dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas negara;
- f. peserta didik dinyatakan dikeluarkan atau di Drop Out (DO) oleh Perguruan Tinggi yang disebabkan oleh alasan tertentu;
- g. peserta didik mengajukan pindah program study/major dari program study awal ke program study lain; dan
- h. apabila mahasiswa tidak mencapai Standar Nilai minimal yang di tetapkan oleh PTN/PTS, maka pemberian beasiswa tidak dapat dilanjutkan atau diberhentikan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR³⁶...